



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2021/PA Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memberikan penetapan perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 07 April 1983, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Pedagang, tempat Kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, Nomor Handphone -, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan perwalian tanggal 13 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 13 Juli 2021 dengan register Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Pyk telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah menikah pada tanggal 12 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 12 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh -, KOTA PAYAKUMBUH;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama:
 - 2.1 ANAK I PEMOHON, lahir tanggal 19 Agustus 2005;
 - 2.2 ANAK II PEMOHON, lahir tanggal 22 Juli 2009;
 - 2.3 ANAK III PEMOHON, lahir tanggal 01 Juni 2016;
3. Bahwa sekarang SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2019, Kutipan Akta Kematian Nomor -,

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh;

4. Bahwa sekarang anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

5. Bahwa Pemohon ingin meminjam uang ke Bank Nagari KOTA PAYAKUMBUH dengan jaminan sebidang tanah seluas 342^{m2} dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00382, atas nama PEMOHON;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, belum dewasa/di bawah umur, belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk memelihara dan mengurus hak-haknya secara hukum;

7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 12 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh -, KOTA PAYAKUMBUH, diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 30 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Payakumbuh, diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - tanggal 15 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - tanggal 09 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - tanggal 26 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.6;

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor - tanggal 03 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.7;

Bukti Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. Saksi adalah teman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia tanggal 20 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap 3 (tiga) orang anaknya yang masih di bawah umur dan belum bisa bertindak hukum, sehingga perlu ditetapkan perwaliannya;
- Bahwa setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia ketiga anak tersebut diasuh dengan baik dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON selama hidup bersama memiliki tanah di KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON dan ANAK III PEMOHON untuk syarat membaliknamakan sertifikat tanah hak milik atas nama Pemohon (PEMOHON) kepada Pemohon, ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON dan ANAK III PEMOHON, karena Pemohon memperpanjang pinjaman di Bank Nagari Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon memperpanjang pinjaman di Bank Nagari Payakumbuh untuk menambah modal usaha;

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum dan tidak pernah ikut organisasi terlarang, sehat secara lahir dan batin serta harta tersebut tidak terkait sengketa serta hubungan dengan keluarga SUAMI PEMOHON baik;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi adalah saudara kandung Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan untuk penetapan perwalian terhadap 3 (tiga) orang anaknya yang masih di bawah umur dan belum bisa bertindak hukum, sehingga perlu ditetapkan perwaliannya yaitu ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON dan ANAK III PEMOHON;
- Bahwa setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia ketiga anak tersebut diasuh dengan baik dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON selama hidup bersama memiliki tanah di KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga anak-anak Pemohon untuk syarat membaliknamakan sertifikat tanah hak milik atas nama Pemohon (PEMOHON) kepada Pemohon, ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON dan ANAK III PEMOHON, karena Pemohon memperpanjang pinjaman di Bank Nagari Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon memperpanjang pinjaman di Bank Nagari Payakumbuh untuk menambah modal usaha;
- Bahwa usaha Pemohon berjalan baik, namun Pemohon berencana untuk lebih mengembangkan usahanya, yaitu Pemohon berencana membangun rumah sewaan;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak pernah terlibat masalah hukum dan tidak pernah ikut organisasi terlarang, sehat secara lahir

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Pyk



dan batin serta harta tersebut tidak terkait sengketa serta hubungan dengan keluarga SUAMI PEMOHON baik;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon karena belum dewasa/di bawah umur, belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk memelihara dan mengurus hak-haknya secara hukum karena Pemohon akan memperpanjang pinjaman Pemohon di Bank Nagari Payakumbuh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), dan (P.6) serta (P.7) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (tiga orang anak Pemohon), fotokopi Kutipan Akta Kematian, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut tidak memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON (alm) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, KOTA PAYAKUMBUH serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan SUAMI PEMOHON (alm) sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON (kepala keluarga) dan bukti (P.3, P.4 dan P.5) berupa Kutipan Akta Kelahiran masing-masing atas nama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON dan ANAK III PEMOHON, menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, menurut penilaian Majelis Hakim ketiga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung SUAMI PEMOHON dan PEMOHON dan anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun;

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa bukti (P.6) berhubungan langsung dengan perkara ini yang menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Maret 2021, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia; _

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah merupakan akta autentik yang menerangkan dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg) serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON, lahir tanggal 19 Agustus 2005, ANAK II PEMOHON, lahir tanggal 22 Juli 2009, ANAK III PEMOHON, lahir tanggal 01 Juni 2016;
- Bahwa ketiga anak tersebut di bawah umur, belum dewasa, belum menikah;
- Bahwa SUAMI PEMOHON adalah sebagai pemegang hak atas tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor -, dan telah dibaliknamakan atas nama Pemohon;
- Bahwa ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON dan ANAK III PEMOHON sejak SUAMI PEMOHON meninggal dunia diasuh dengan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, meskipun menurut hukum, Pemohon sebagai ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya peralihan hak atas tanah yang dijalankan di atas prinsip kehati-hatian atau asas *prudential*) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian ibu kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri dan sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam undang-undang perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak membaliknamakan sertifikat atas nama SUAMI PEMOHON kepada Pemohon dan anak-anaknya dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON dan ANAK III PEMOHON di bawah umur, dan anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, sehingga ketentuan pasal-pasal tersebut telah sejalan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dinilai layak dan punya kesanggupan serta bertanggung jawab untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON dan ANAK III PEMOHON, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka tanggung jawab yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan serta kebutuhan-kebutuhan anak lainnya sehari-hari menjadi amanah atau kewajiban Pemohon, dan sebagai wali, Pemohon berhak untuk mengurus atau mewakili segala kepentingan dari anak-anak tersebut baik diri dan hartanya di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I PEMOHON, lahir tanggal 19 Agustus 2005, ANAK II PEMOHON, lahir tanggal 22 Juli 2009, ANAK III PEMOHON, lahir tanggal 01 Juni 2016 di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Deswita, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Deswita, SHI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 70.000,00
4. PNBP Panggilan:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Pyk